



**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 125 /KEP/HK/2017**

TENTANG

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALAKA
TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH KABUPATEN MALAKA
TAHUN 2017-2037

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 245 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Perda Kabupaten/Kota yang mengatur tentang RPJPD, RPJMD, APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Tata Ruang Daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat sebelum ditetapkan oleh Bupati/Walikota;
 - b. bahwa Tim Evaluasi Provinsi telah melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;

Memperhatikan : Surat Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 050/1381/Bangda, tanggal 31 Maret 2017 Hal Hasil Konsultasi dalam rangka Evaluasi Raperda tentang RTRW Kabupaten Malaka;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037.
- KEDUA** : Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Malaka sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bupati bersama DPRD segera melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEEMPAT** : Bupati mengajukan permohonan Nomor Register Peraturan Daerah kepada Gubernur setelah Bupati bersama DPRD melakukan penyempurnaan terhadap Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KELIMA** : Nomor Register Peraturan Daerah yang telah diberikan oleh Gubernur kepada Bupati, ditindaklanjuti untuk dilakukan penetapan dan pengundangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU.
- KEENAM** : Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU setelah ditetapkan menjadi Peraturan Daerah, segera menyampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja untuk dilakukan pengkajian.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 3 Mei 2017

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
SEKRETARIS DAERAH, *MF*

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**

PEMBINA UTAMA

NIP. 19570606 198610 1 003

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang (sebagai laporan);
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Bupati Malaka di Betun;
6. Ketua DPRD Kabupaten Malaka di Betun;
7. Dirjen. Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 125 /KEP/HK/2017

TANGGAL : 3 Mei 2017

**HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MALAKA TENTANG RENCANA TATA RUANG WILAYAH
KABUPATEN MALAKA TAHUN 2017-2037**

No	RUMUSAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH	RUMUSAN PENYEMPURNAAN	Keterangan
1	2	3	4
	<p>Mengingat: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 ... Kabupaten/Kota; 10. Peraturan Daerah ... Wilayah Provinsi NTT;</p>	<p>Mengingat: 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2012 ... Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 647); 10. Peraturan Daerah ... Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2010-2030 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2011 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0045); Ditambahkan 1 (satu) angka baru, yaitu: - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2014 tentang Tata Cara Peran Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang Daerah;</p>	

	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ... dstnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kabupaten adalah Kabupaten Malaka. 3. Kepala Daerah adalah Bupati Malaka. 	<p style="text-align: center;">Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan ... dstnya:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Daerah adalah Kabupaten Malaka. 3. Bupati adalah Bupati Malaka. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk ... dalam Pasal 3, disusun ... dstnya. (2) Kebijakan ... dstnya: <ol style="list-style-type: none"> c. peningkatan ... (telekomunikasi ... drainase dan sanitasi); 	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Untuk ... dalam Pasal 4, disusun ... dstnya. (2) Kebijakan ... dstnya: <ol style="list-style-type: none"> c. peningkatan ... (telekomunikasi ... drainase dan air limbah); 	<p>Kata "sanitasi" diganti dengan "air limbah" dan berlaku juga untuk pasal-pasal selanjutnya.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (4) Kebijakan ... dstnya: <ol style="list-style-type: none"> f. menjaga kawasan lindung geologi mencegah ... dstnya; dan 	<p style="text-align: center;">Pasal 6</p> <ol style="list-style-type: none"> (5) Kebijakan ... dstnya: <ol style="list-style-type: none"> f. menjaga kawasan lindung geologi dengan cara mencegah ... dstnya; dan 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, terdiri atas: 	<p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pusat-pusat kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, terdiri atas: 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi dimaksud pada ayat (1) ... dstnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 10</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) Pengembangan sarana dan prasarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ... dstnya. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) Wilayah Sungai yang berada pada Kabupaten sebagaimana ... dstnya. (6) Sistem ... pada ayat (1) huruf b, terdiri atas: (7) Sistem ... dstnya: <ol style="list-style-type: none"> a. normalisasi ... banjir tertentu. Dengan dibangun tanggul terbentuk ... dstnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 16</p> <ol style="list-style-type: none"> (3) Wilayah Sungai sebagaimana ... dstnya. (6) Sistem ... pada ayat (1) huruf d, terdiri atas: (7) Sistem ... dstnya: <ol style="list-style-type: none"> a. normalisasi ... banjir tertentu. 	
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Pemanfaatan ... rekomendasi dari badan ... dstnya. 	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <ol style="list-style-type: none"> (2) Pemanfaatan ... rekomendasi dari BKPRD. 	

	Pasal 23 (6) Ruang Terbuka Hijau (RTH) ... dimaksud dalam ayat (1) huruf g, ditetapkan ... dstnya: Huruf c.	Pasal 23 (6) RTH ... dimaksud pada ayat (1) huruf e seluas 18.341,38 ha ditetapkan ... dstnya: Dihapus.	
	Paragraf 4 Kawasan Cagar Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	Paragraf 4 Kawasan Suaka Alam, Pelestarian Alam dan Cagar Budaya	
	Pasal 24	Pasal 24	
	Pasal 25 (1) Kawasan rawan bencana alam ... terdiri atas: a. kawasan rawan longsor.	Pasal 25 (1) Kawasan rawan bencana alam ... terdiri atas: a. kawasan rawan tanah longsor.	Berlaku juga untuk ayat (2).
	Pasal 28 (1) Kawasan ... dimaksud dalam Pasal 24 huruf c , adalah ... dstnya: (2) Pengembangan:	Pasal 28 (8) Kawasan ... dimaksud ayat (1) huruf d, adalah ... dstnya: (9) Pengembangan Kawasan Usaha Peternakan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) meliputi:	
	Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana ... dstnya: b. Kawasan peruntukan budidaya perikanan ;dan	Pasal 29 (1) Kawasan peruntukan perikanan sebagaimana ... dstnya: b. Kawasan peruntukan perikanan budidaya;dan	
	Pasal 32 (2) Kawasan ... pada ayat (1) , meliputi:	Pasal 32 (2) Kawasan ... pada ayat (1) huruf a, meliputi:	
	Pasal 33 (1) Kawasan ... dstnya: c. Kawasan ... dstnya.	Pasal 33 (1) Kawasan ... dstnya: (2) Kawasan ... dstnya.	Ayat (1) huruf c menjadi ayat (2) baru.
	BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Bagian Kesatu Umum Pasal 35	BAB VI PENETAPAN KAWASAN STRATEGIS Pasal 35	

<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana lingkungan ... meliputi:</p> <p>a. arahan pengembangan sistem prasarana lingkungan ... dstnya;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 51</p> <p>Ketentuan umum peraturan zonasi sistem prasarana pengelolaan lingkungan ... meliputi:</p> <p>a. arahan pengembangan sistem prasarana pengelolaan lingkungan ... dstnya;</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(6) Izin pemanfaatan ... dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah ... dstnya.</p> <p>(10) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang ... dstnya.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 52</p> <p>(6) Izin pemanfaatan ... dibatalkan oleh pemerintah daerah ... dstnya.</p> <p>(10) Setiap pejabat pemerintah daerah yang berwenang ... dstnya.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Ayat (3).</p> <p>(5) Insentif ... dstnya:</p> <p>d. pemberian penghargaan kepada masyarakat, swasta dan/atau Pemerintah Daerah.</p> <p>(9) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:</p> <p>a. Pemerintah kepada pemerintah daerah;</p> <p>b. Pemerintah Daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan</p> <p>c. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah kepada masyarakat.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 53</p> <p>Dihapus.</p> <p>(5) Insentif ... dstnya:</p> <p>d. pemberian penghargaan kepada masyarakat dan swasta.</p> <p>(9) Insentif dan disinsentif dapat diberikan oleh:</p> <p>Dihapus.</p> <p>a. pemerintah daerah kepada pemerintah daerah lainnya; dan</p> <p>b. pemerintah daerah kepada masyarakat.</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:</p> <p>a. mendapatkan ... tata ruang wilayah dan rencana rinci di kabupaten;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 58</p> <p>Dalam penataan ruang, setiap orang berhak untuk:</p> <p>a. mendapatkan ... tata ruang wilayah;</p>	
<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang antar bidang atau antar daerah dibentuk BKPRD.</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 69</p> <p>(1) Dalam rangka mengkoordinasikan penataan ruang di daerah dibentuk BKPRD.</p>	
<p style="text-align: center;">BAB XVI PENUTUP Pasal 77</p>	<p style="text-align: center;">BAB XVI KETENTUAN PENUTUP Pasal 77</p>	

	<p>Materi muatan Rancangan Peraturan Daerah dan data pendukung dalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Malaka, perlu dilakukan penyesuaian sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Perlu dilakukan penyesuaian dimensi waktu tahun rencana yang tahun awalnya sesuai dengan tahun penetapan (sesuai asas non retroaktif) sampai dengan 20 (dua puluh) tahun berikutnya.2. Perlu adanya konsistensi antara muatan/substansi Raperda RTRW dengan materi teknis, album peta dan indikasi program utama.3. Muatan pengaturan dalam Raperda tentang RTRW Kabupaten Malaka agar disesuaikan dengan dinamika kebijakan yang terjadi saat ini, seperti: a) program Nawacita yang telah dipresentasikan dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN Tahun 2015-2019; b) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Program Strategis Nasional; c) Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan; dan d) Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 tentang RTR Kawasan Perbatasan Negara di Provinsi Nusa Tenggara Timur.4. Perlu mencantumkan rencana pembangunan ruas jalan Malaka Tengah-Boking-Kolbano-Amanuban Selatan-Amarasi-Kupang Barat (Selatan Timor) pada jaringan jalan provinsi yang berfungsi sebagai jalan kolektor primer sebagaimana amanat Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2011 tentang RTRW Provinsi Nusa Tenggara Timur.	
--	---	--

- | | | |
|--|---|--|
| | <ol style="list-style-type: none">5. Perlu perbaikan sumber penganggaran pada matriks indikasi program utama untuk kegiatan terminal penumpang tipe B, seyogyanya berasal dari APBD Provinsi mengingat kewenangannya merupakan kewenangan pemerintah provinsi sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.6. Perlu mencantumkan rencana Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) bukan jaringan perpipaan dimana sesuai Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 direncanakan di Kecamatan Kobalima Timur, Kobalima, Malaka Tengah, Malaka Barat dan Wewiku.7. Pola ruang terkait dengan kawasan hutan pada Raperda tentang RTRW Kabupaten Malaka mengacu pada Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : 357/Menlhk/Sekjen/PLA.0/5/2016 tanggal 11 Mei 2016 mengenai Kawasan Hutan di Provinsi Nusa Tenggara Timur.8. Pada Kawasan Rawan Banjir perlu menyebutkan sebaran lokasinya sebagaimana yang tertera dalam Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014 yaitu meliputi Kecamatan Malaka Barat, Wewiku, Malaka Tengah dan Kobalima.9. Pada kawasan peruntukan pertanian, perlu ditetapkan Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan (KP2B) dengan dilengkapi besaran dan sebaran lokasinya.10. Perlu mencantumkan rencana pelabuhan untuk kegiatan perikanan pada kawasan peruntukan perikanan yaitu Pelabuhan Pendaratan Ikan (PPI) Kletek di Kecamatan Malaka Tengah sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 179 Tahun 2014. | |
|--|---|--|

	<p>11. Perlu diperhatikan terkait pentahapan lima tahunan pada indikasi program utama agar disesuaikan dengan RPJMD Kabupaten Malaka, menjadi sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tahap pertama pada periode tahun 2017-2022; - Tahap kedua pada periode tahun 2022-2027; - Tahap ketiga pada periode tahun 2027-2032; dan - Tahap keempat pada periode tahun 2032-2037. <p>12. Penyusunan album peta sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Raperda tentang RTRW Kabupaten Malaka Tahun 2017-2037 perlu disesuaikan dengan kaidah-kaidah perpetaan sebagaimana termuat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang.</p> <p>13. Pemerintah Kabupaten Malaka agar menyelesaikan proses asistensi terkait Penyusunan Peta RTRW Kabupaten Malaka hingga mendapatkan Rekomendasi Peta dari Badan Informasi Geospasial.</p>	
<p>Dengan adanya penghapusan/penambahan Bagian, Paragraf, Pasal, ayat dan huruf, maka urutan Bagian, Paragraf, Pasal, ayat dan huruf dan rujukan Pasal dan ayat agar disesuaikan dengan perubahannya.</p>		

l a.n. GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
 SEKRETARIS DAERAH, M

✓ **FRANSISKUS SALEM, SH, M.Si**
 PEMBINA UTAMA
 NIP. 19570606 198610 1 003